



PERAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DALAM KEHIDUPAN

Ubabuddin

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
ubabuddin@gmail.com

Umi Nasikhah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
uminasiha34@gmail.com

ABSTRACT

Al-Qur'an, through a series of verses, also lays down a series of basic norms for several types of transactions, both general and specific. Includes basic norms relating to several types of economic transactions. Therefore, the absorption of the texts of the Al-Qur'an into a legal compilation including economic and financial verses on the compilation of Islamic economic law will certainly experience difficulties. However, it is substantially based on the legal istinbath (istinbath al-ahkam) of the existing economic law verses, it is very possible. The possibility that the compilation of the Qur'anic texts will be absorbed into the compilation of Sharia economics, really depends on the compilation model itself. This includes emphasizing balance in life, not only focusing on or emphasizing the relationship of a servant with God (ta'abbudi), but also social (ijtimaiyyah). Such as zakat, infaq, shadaqah to improve welfare. Welfare is one of the top priorities of Muslims

Keywords: Zakat, Infaq, Sadaqah, Welfare

ABSTRAK

Al-Qur'an melalui sederetan ayat-ayatnya, juga meletakkan serangkaian norma-norma dasar untuk beberapa jenis transaksi baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Termasuk norma-norma dasar yang berhubungan dengan beberapa jenis transaksi ekonomi. Oleh karena itu, penyerapan nash Al-Qur'an kedalam kompilasi hukum termasuk ayat-ayat ekonomi dan keuangan terhadap kompilasi hukum bidang ekonomi Syariah, secara tekstual tentu akan mengalami kesulitan. Tetapi, secara substansial berdasarkan istinbath hukum (istinbath al-ahkam) dari ayat-ayat hukum ekonomi yang ada, sangatlah dimungkinkan. Kemungkinan kompilasi nash Al-Qur'an itu diserap kedalam kompilasi bidang ekonomi Syariah, sangat bergantung pada model kompilasi itu sendiri. Termasuk didalamnya menekankan keseimbangan dalam hidup, bukan hanya terfokus atau mementingkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (ta'abbudi), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (ijtimaiyyah). Seperti zakat, infaq, shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan salah satu prioritas utama umat Islam.

Kata Kunci: Zakat, Infaq, Shadaqah, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi penderma dan penolong bagi yang membutuhkan. Bahkan, zakat diajarkan sebagai pilar rukun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa menolong orang yang membutuhkan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Sedekah/infaq sendiri mempunyai pengaruh yang sungguh luar biasa dalam kehidupan di masyarakat. Sedekah, Infaq, zakat dan sejenisnya merupakan wujud kepedulian Islam atas problem-problem sosial. Untuk itulah, bagi yang hidup berkecukupan dihimbau bahkan diwajibkan untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan.

Perhatian Islam terhadap orang yang tidak mampu begitu besar, tidak dapat dibandingkan dengan agama manapun, baik dari segi pengarahan maupun dari segi pengaturan dan penerapan. Al Quran sebagai pedoman kehidupan umat Islam sangat memperhatikan permasalahan ini. Di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat yang berisi tentang himbauan untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin.

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang merupakan firman-firman Allah (kalam Allah) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Di antara tujuan utama diturunkannya adalah untuk menjadi pedoman dalam menata kehidupan mereka agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an memuat berbagai petunjuk, keterangan, uraian, prinsip, hukum, nilai, perumpamaan dan konsep. Hal itu, terkadang di ungkapkannya dalam bentuk global atau detail, tersurat dan tersirat.

Al-Qur'an sendiri menamakan dirinya sebagai hudan (petunjuk). (Poerwadarminta, 1989: 330). Bagi manusia pada umumnya dan bagi orang bertakwa pada khususnya. Dalam upaya menggali dan memahami petunjuk tersebut diperlukan upaya maksimal sehingga kita dapat menangkap makna-makna yang dikandungnya.

Salah satu konsep penting yang perlu mendapat perhatian serius dewasa ini sehubungan dengan krisis yang menerpa bangsa Indonesia di segala lini kehidupan, termasuk masalah ekonomi adalah masalah membelanjakan harta dengan tujuan mendapat ridha Allah atau dengan kata lain memberikan harta tanpa konpensasi apapun yang ada dalam bahasa Al-Qur'an dinamakan infak (إنفاق).

Lewat kitab suci Al-Qur'an Allah Swt memerintahkan hamba-hambanya supaya senantiasa peduli terhadap sesamanya. Bentuk kepedulian ini dapat diwujudkan dengan melakukan infak dengan membelanjakan sebagian harta yang dilimpahkan-Nya kepada para fakir, miskin, orang-orang yang sangat memerlukannya dan untuk kebaikan dan kemanfaatan orang banyak.

Infaq atau belanja yang dikeluarkan seorang hamba dengan tujuan mencari ridha Allah Swt semata pasti akan memperoleh balasan yang berlipat ganda. Allah Swt akan membalasnya dengan caranya sendiri, baik disadari oleh hambanya itu, ataukah dengan tidak disadarinya. Semua ini menunjukkan bahwa rezeki yang dibelanjakan di jalan Allah akan dikembalikan, bahkan digantikan olehnya dengan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Dalam menafkahkan sebagian rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah Swt kepada hamba-hambanya hendaklah memilih yang baik-baik dan bermanfaat. Di antara ayat yang membicarakan masalah tersebut adalah seperti dalam QS. al-Baqarah: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemamahnya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Persoalan infaq memang dibahas secara sistematis dalam kitab-kitab Fiqh Islam, namun Al-Qur'an sendiri mempunyai perhatian khusus terhadap masalah ini, yang dijelaskan dalam sejumlah ayat-ayatnya sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, sudah tentu penjelasan Al-Qur'an tentang infak harus dipahami dan selanjutnya diamalkan guna mencapai tingkat dan kualitas manusia yang mendapat ridha Allah Swt.

PEMBAHASAN

Pengertian Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat, infaq dan shadaqah disingkat menjadi ZIS, ketiga istilah ini memang sangat akrab di telinga kita, seolah sudah menjadi satu kesatuan. Tetapi apa makna masing-masing istilah itu? Sama sajakah ataukah masing-masing punya makna sendiri-sendiri? Jawabnya tentu tidak sama. Sehingga masing-masing perlu disebut sendiri-sendiri, walaupun sering digabungkan dan disebut bersama, namun sesungguhnya masing-masing istilah itu punya hakikat dan pengertian sendiri-sendiri yang cukup spesifik.

Ketiga istilah itu, zakat-infaq dan shadaqah, bukan sinonim, karena memang tidak sama, masing-masing punya pengertian yang berbeda.

1. Infaq

Penulis akan mulai dari istilah infaq, karena istilah infaq ini boleh dibilang merupakan induk dari ketiga istilah zakat, infaq dan shadaqah. Asal kata infaq dari bahasa arab, yaitu - انفق - ينفق - انفاقا yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Berbeda dengan yang sering kita pahami dengan istilah infaq yang selalu dikaitkan dengan sejenis sumbangan atau donasi, istilah infaq dalam bahasa Arab sesungguhnya masih sangat umum, bisa untuk kebaikan maupun kepentingan yang buruk.

Intinya, berinfaq itu adalah membayar dengan harta, mengeluarkan harta dan membelanjakan harta. Tujuannya bisa untuk kebaikan, donasi, atau sesuatu yang bersifat untuk diri sendiri, atau bahkan keinginan dan kebutuhan yang bersifat konsumtif, semua masuk dalam istilah infaq.

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab.

Menurut Didin Hafiduddin infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (Didin Hafidhuddin, 1998: 14-15). Sedangkan Mohammad Daud Ali menyatakan bahwa infak

adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan setiap orang, setiap kali ia memperoleh rezeki, sebanyak yang dikehendaknya sendiri. (Mohammad Daud Ali, 1988: 23).

Infaq dikeluarkan setiap orang, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

Terjemahnya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit,(QS. Ali Imran: 134).

Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun. Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah: 215).

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaknya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan. Terkait dengan infak ini Rasulullah SAW bersabda : *ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore : "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq, gantinya. Dan berkata yang lain : "Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak, kehancuran".* (HR. Bukhori).

Kata infaq sering digunakan dalam al Quran dan hadits untuk beberapa hal, sehingga secara hukum, infaq terbagi menjadi empat, yaitu:

- 1) Infaq wajib, Infaq wajib berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti: a) Membayar zakat, b) Membayar mahar (QS. al Mumtahanah: 10), c) Menafkahi istri (QS. an Nisa : 34), d) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah (QS. at Talaq: 6-7).
- 2) Infaq sunnah, Infaq sunnah berarti mengeluarkan harta dengan niat shadaqah atau dengan kata lain menunjuk pada harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai wajib seperti: a) Infaq untuk jihad (QS. al Anfal: 60), b) Infaq kepada yang membutuhkan, misalnya memberi uang kepada fakir miskin atau menolong orang yang terkena musibah dan lain sebagainya.
- 3) Infaq mubah, Infaq mubah berarti mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti berdagang dan bercocok tanam (QS. al Kahfi: 43).
- 4) Infaq haram, Infaq haram berarti mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah seperti: a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam (QS. al Anfal: 36), b) Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah (QS. an Nisa: 38).

2. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah *tahqiqu syai'in bisyai'i*, atau menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori shadaqah.

Shadaqah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri.

Shadaqah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk mematuhi hukum dimana kata zakat digunakan didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat telah disebut pula shadaqah karena zakat merupakan sejenis derma yang diwajibkan sedangkan shadaqah adalah sukarela, zakat dikumpulkan oleh pemerintah, amil dan lainnya sebagai suatu pungutan wajib, sedangkan shadaqah lainnya dibayarkan secara sukarela. Jumlah dan nisab zakat di tentukan, sedangkan jumlah shadaqah yang lainya sepenuhnya tergantung keinginan yang menyumbang.

Pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqah mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat non materi. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan: *"jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adakah sedekah"*.

Dalam hadist Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda : *"Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma'ruf adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah"*. (HR. Muslim).

Jadi beda antara infaq dan sedekah terletak pada niat dan tujuan, dimana shadaqah itu sudah lebih jelas dan spesifik bahwa harta itu dikeluarkan dalam rangka ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah.

Sedangkan infaq, ada yang sifatnya ibadah (mendekatkan diri kepada Allah) dan juga termasuk yang bukan ibadah, bahkan ada yang di jalan yang haram atau untuk keburukan.

3. Zakat

Kata zakat secara etimologi (asal kata) berarti suci, berkembang dan barakah. (Ahmad Azhar Basyir, 1997: 1). Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan hikmah zakat dalam kehidupan, zakat berarti suci karena zakar dapat mensucikan pemilik harta dari sifat kikir, tamak dan bakhil. Zakat diartikan berkah karena akan memberikan keberkahan dalam harta dan kehidupan seseorang. Secara sosiologis zakat adalah refleksi dari kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketakwaan yang mendalam yang muncul dalam sikap orang kaya, (Halim Setiawan, 2017: 95).

Zakat menurut *syara'* ialah pemberian yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, pada waktu tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. (Zakiah Darajat, 1995: 213).

- a. *Madzhab* Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang mencapai nishab, (Yusuf Qardhawi, 2011: 170). kepada orang yang berhak menerimanya, kepemilikan penuh yang sudah mencapai satu tahun (*haul*) dan bukan barang tambang dan barang pertanian.
- b. *Madzhab* Hanafi, mendefinisikan zakat dengan "Menjadikan sebagian harta yang khusus (tertentu) dari harta yang khusus (tertentu) sebagai milik orang yang khusus (tertentu), yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT".
- c. *Madzhab* Syafi'i, *mengartikan* zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.
- d. *Madzhab* Hambali, *zakat* ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda akan tetapi pada prinsipnya tetap sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang amat penting. Zakat didasarkan pada dalili-dalil yang *qath'i* yang menjadikan zakat memiliki hukum-hukum yang jelas. Zakat adalah bagian dari agama Islam yang harus diketahui secara dharuri, yang bermakna bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat akan menjadi kafir. (Mushthafa al-Bugha, 2012: 266).

Zakat secara umum terbagi menjadi dua bagian. (Ahmad Azhar Basyir, 1997: 223). *Pertama* zakat harta atau biasa disebut zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan secara hukum *syara'*. *Kedua* adalah zakat *nafs* atau zakat fitrah yaitu zakat yang diberikan berkenaan dengan telah selesai mengerjakan puasa ramadhan. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1984: 30).

a. Zakat Fitrah

Menurut Hasby Ash-Shidieqy bila dilihat dari arti *zakatul fitrah* (zakat yang diberikan karena berbuka atau selesainya puasa) dikeluarkan mulai dari terbenam matahari di petang pada malam hari raya atau akhir Ramadhan sampai sebelum sembahyang hari raya, dan jika dikeluarkan di luar itu maka pemberiannya dianggap sebagai sedekah. (Shiddieqy :261).

Dalam kadar berapa zakat fitrah harus dikeluarkan, para ulama sepakat bahwa akat fitrah tidak boleh kurang dari 1 *sha'*, (Ibnu Rusyd, 2007: 627). makanan pokok.

زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والنثى والصغير والكبير من المسلمين وامرا، ان تؤدى، قبل خرج الناس الى الصلاة

Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' dari gandum terhadap hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan dan anak-anak dan dewasa dari kaum muslimin dan diperintahkannya agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang berangkat menunaikan shalat. (Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*: 174).

b. Zakat Mal

1. Zakat Pertanian

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah menetapkan bahwa bila hasil tanaman itu termasuk makanan pokok yang mengenyangkan dan bisa disimpan dalam waktu lama, ada kewajiban zakat atasnya. (Mughni Al-Muhtaj: 433).

Mazhab Al-Hanabilah menetapkan bahwa hanya tanaman yang berbentuk *hubub* dan *tsimar* saja yang wajib dizakati. Dan yang dimaksud dengan istilah *hubub* adalah jenis tanaman yang berupa bulir seperti bulir padi, gandum dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *tsimar* semacam kurma, zaitun dan zabib. Dalam pandangan mazhab ini, pokoknya semua jenis dan bentuk tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya, baik makanan pokok atau bukan makanan pokok. Baik yang bisa disimpan lama atau yang cepat busuk. Baik yang termasuk buah-buahan atau pun bulir-bulir. Sedangkan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya di tanah seseorang, meski pun pada akhirnya kalau dijual bisa memberikan pemasukan bagi pemiliknya, tidaklah ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

Mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mensyaratkan nishab atau batas minimal hasil panen untuk kewajiban zakat pertanian. (Al-Mughni: 696). Dan nisab hasil panen itu adalah seberat 5 *wasaq*, atau seberat 653 kg menurut ukuran timbangan zaman sekarang. Maka para petani yang pada saat melakukan panen, hasilnya di bawah dari 653 Kg, tidak wajib mengeluarkan zakat. Dasar dari ketentuan nishab untuk kewajiban zakat tanaman adalah sabda Rasulullah SAW : *Hasil tanaman kurma dan habbah (gandum) yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban shadaqahnya (zakat)* (HR. Muslim dan Ahmad).

Adapun tentang besarnya nilai zakat yang harus dikeluarkan dari tanaman telah disepakati oleh para ulama, yaitu *usyur* (1/10) dan *nishful ushr* (1/120). Dalam bentuk prosentase berarti 10% dan 5 %. *Dari Jabir bin Abdillah ra dari Nabi SAW, "Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-tsanayah zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20).* (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasai dan Abu Daud).

Yang termasuk zakatnya sepersepuluh adalah tanaman yang diairi tanpa alat pengangkut air dan beban biaya yang besar. Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperduapuluh dari seluruh hasil tanaman yang ada, yaitu tanaman yang diairi dengan bantuan alat pengangkut air dan beban biaya yang besar.

2. Zakat Binatang Ternak

Dari Muazd bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW mengutusnyanya ke Yaman dan memerintahkan untuk mengambil zakat dari tiap 30 ekor sapi berupa seekor tabiah, dari setiap 40 ekor sapi berupa seekor musinnah (HR. Ahmad Tirmizy)

Tidak semua jenis hewan wajib dikeluarkan zakatnya, hanya terbatas pada jenis hewan yang ditenakkan, sedangkan hewan peliharaan lainnya yang bukan untuk ditenakkan, peliharaan, tidak termasuk dalam rangkaian zakat ini. Juhur ulama menetapkan bahwa zakat hewan ternak ini sesuai dengan ketentuan aslinya, terbatas hanya pada tiga jenis hewan ternak saja, yaitu kambing/domba, sapi/kerbau dan unta.

Nishab Unta

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
05 sampai 09 unta	1 ekor kambing
10 sampai 14 unta	2 ekor kambing
15 sampai 19 unta	3 ekor kambing
20 sampai 24 unta	4 ekor kambing
25 sampai 35 unta	1 ekor bintu makhadh (anak unta betina 1 tahun - 2 tahun)
36 sampai 45 unta	1 ekor bintu labun (anak unta jantan 2 tahun - 3 tahun)
46 sampai 60 unta	1 ekor huqqah (unta betina 3 tahun - 4 tahun)
61 sampai 75 unta	1 ekor jadz'ah (unta betina 4 tahun - 5 tahun)
76 sampai 90 unta	2 ekor bintu labun
91 sampai 120 unta	2 ekor huqqah

Nishab Sapi atau Kerbau

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
60 ekor sapi	2 ekor anak sapi tabi'
70 ekor sapi	1 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah
80 ekor sapi	2 ekor musinnah
90 ekor sapi	3 ekor tabi'

100 ekor sapi	2 ekor tabi' dan 1 ekor musinnah
---------------	----------------------------------

Nishab Kambing atau Domba

Nishab	Jumlah yang dikeluarkan zakatnya
40 sampai 120 ekor	1 ekor kambing
121 sampai 200 ekor	2 ekor kambing
201 sampai 299 ekor	3 ekor kambing
300 sampai 399 ekor	4 ekor kambing
400 sampai 499 ekor	5 ekor kambing

3. Zakat Emas dan Perak

Jumhur ulama sepakat bahwa hanya emas yang telah memenuhi nishab saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang jumlahnya masih kurang dari nishab, tidak wajib. Jumhur ulama menyebutkan bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal*. Dasarnya sebagaimana disebutkan di dalam hadits Nabi SAW: *Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirhama tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR.Ad-Daruquthny).*

Mitsqal adalah nama satuan berat yang dipakai di masa Rasulullah SAW. Berat emas 1 *mitsqal* setara dengan 1 3/7 dirham, setara juga dengan 100 buah bulir biji gandum, dan juga setara dengan 4,25 gram. Dengan demikian, dengan mudah bisa dihitung bahwa nishab zakat emas adalah 20 *mitsqal* dikali 4,25 gram, sama dengan 85 gram. Maka bila jumlah emas yang dimiliki telah sama dengan 85 gram atau lebih, barulah ada kewajiban zakatnya.

Sebagaimana juga emas, hanya perak yang telah memenuhi nishab saja yang diwajibkan atasnya zakat. Dan ijma' para ulama menyepakati bahwa nishab perak adalah 200 dirham. Dasarnya adalah hadits berikut ini: *Dari Abi Saïd Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perak yang kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban zakatnya". (HR. Bukhari).*

Dirham secara syar'i adalah satuan untuk mengukur berat juga sebagaimana *mitsqal*. Berat perak 1 dirham setara dengan 7/10 *mitsqal*, setara dengan 3 gram. Jadi bisa dihitung dengan mudah bahwa nishab zakat perak adalah 200 dirham dikali 3 gram, sama dengan 600 gram.

Sebagaimana ketentuan umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, dalam zakat emas dan perak berlaku syarat masa kepemilikan selama satu tahun qamariyah. Artinya, bila seseorang memiliki emas atau perak selama satu tahun dalam keadaan melebihi nishab, wajib atasnya mengeluarkan zakatnya. Sebaliknya, bila belum dimiliki selama satu tahun, meski sudah melebihi nishab, belum

diwajibkan bayar zakat. Sabda Rasulullah Saw: *Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan padanya masa (dimiliki selama) satu tahun. (HR. Ibnu Majah).*

Sedangkan kadar yang harus dikeluarkan dari zakat emas dan perak adalah *rub'ul 'usyur*. Maknanya adalah seperempat dari sepersepuluh. Mudah-mudahan adalah 1/40 atau dengan angka desimal adalah 2,5%. *Bahwa Nabi SAW mengambil dari setiap 20 dinar atau lebih, setengah dinar. Dan dari 40 dinar diambil satu dinar. (HR. Ibnu Majah).*

4. Zakat Perniagaan

Secara istilah, zakat barang perdagangan didefinisikan oleh para ulama adalah *Segala benda yang dijadikan objek jual-beli baik dari jenis yang wajib dizakati seperti unta, kambing dan sapi, atau pun bukan jenis barang yang wajib dizakati, seperti pakaian, himar dan bagal. (Syarah Fathul Qadir: 526)*

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik (QS. Al-Baqarah: 267).*

Pada unta ada kewajiban zakat, pada kambing ada kewajiban zakat dan pada barang yang diperdagangkan ada kewajiban zakat. (HR. Ad-Daruquthny).

Pembayaran zakat harta perdagangan dilakukan tiap satu tahun sekali. Istilahnya adalah satu *haul* sesuai dengan hitungan tahun hijriyah. Waktunya adalah pada akhir masa setelah melewati satu *haul* itu, terhitung sejak memenuhi nishab dan syarat-syarat lainnya.

Besar zakat yang dikeluarkan adalah *rub'ul-usyr* atau seperempat dari sepersepuluh adalah 1/40 atau 2,5 % harta itu. Nilai itu dihitung dari besarnya barang yang diperjualbelikan atau distok oleh pedagang.

5. Zakat Rikaz dan Ma'din

Jumhur ulama menetapkan bahwa yang dimaksud dengan rikaz adalah benda-benda berharga peninggalan zaman kerajaan-kerajaan di masa lalu yang tidak memeluk agama Islam. Benda-benda itu bisa saja berbentuk emas, perak atau benda lain yang berharta seperti guci, piring, marmer, logam, permata, berlian, kuningan, tembaga, ukiran, kayu dan lainnya. Semua itu termasuk jenis harta rikaz yang ada kewajiban zakatnya.

Bahwa rikaz itu didapat dengan cara menemukan tanpa sengaja dan tanpa usaha. Ditemukan begitu saja tanpa kebetulan dan tanpa eksplorasi. Sedangkan ma'din ditemukan dengan melalui pencaharian khusus, lewat penelitian, ekspedisi dan eksplorasi, dan tentunya semua membutuhkan biaya yang tidak kecil.

Rikaz itu dulunya ada pemilikinya, yaitu orang-orang terdahulu, lalu harta itu hilang atau terpendam dalam tanah dalam waktu yang lama, lalu di zaman berikutnya ditemukan oleh seorang muslim. Sedangkan ma'din adalah harta benda yang tidak merupakan milik seseorang di masa lalu, dia merupakan harta asli alami

(tabi'i) yang memang terpendam di dalam tanah begitu saja, lalu ditemukan, Maksudnya *ma'din* adalah benda atau barang berharga dari hasil tambang yang di dapat dari dalam tanah.

Rikaz berbeda dengan *ma'din* dari nilai yang wajib dikeluarkan zakatnya. Besar nilai zakat rikaz itu 20% atau seperlima dari nilai harta yang ditemukan. Sedangkan besar nilai zakat *ma'din* itu hanya 1/40 atau 2,5% dari nilai harta yang didapat. Rikaz itu termasuk jenis harta yang wajib dizakatkan tanpa menunggu haul. Jadi tidak harus menunggu dimiliki selama setahun penuh. Begitu ditemukan maka langsung harus dikeluarkan zakatnya saat itu juga.

Rikaz itu tidak mensyaratkan nishab, sehingga berapa pun nilai harta yang ditemukan, langsung terkena zakat. Sedangkan zakat *ma'din* mensyaratkan nishab, yang nilainya sama dengan zakat emas, yaitu 85 gram. Bila harta yang ditemukan nilainya kurang dari nilai 85 gram emas, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya.

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

Zakat rikaz adalah seperlima (HR. Bukhari).

6. Zakat Profesi

zakat profesi ini terkait dengan harta yang didapat oleh seseorang karena dia mendapatkan harta penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya, bukan dari hasil pertanian, peternakan, atau barang-barang perdagangan, emas atau perak yang disimpan, barang yang ditemukan dan sejenisnya.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Terjemahnya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.*

B. Hikmah Zakat, Infaq dan Shadaqah

Hikmah berarti manfaat yang bisa dirasakan secara langsung atau tidak langsung. Perbedaan antara hikmah dan pensyariatan adalah bahwa pensyariatan itu bersifat dasar kewajiban, dimana seseorang menjadi wajib hukumnya untuk melakukan sebuah ibadah.

Sedangkan hikmah bersifat manfaat yang bersifat relatif. Terkadang manfaat itu bisa dirasakan oleh seseorang terkadang memang tidak bisa dirasakan. Hikmah bersifat subjektif kepada pelakunya. Di antara hikmah-hikmah berzakat, infaq dan shadaqah adalah :

1. Membentengi Harta

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ

Bentengi harta-harta kalian dengan zakat (HR. At-Thabrani).

مَا تَلَفَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا يَجْبِسُ الزَّكَاةَ

Tidaklah musnah harta yang ada di daratan atau di lautan kecuali oleh sebab tidak dikeluarkan zakatnya. (HR. At-Thabarani).

Benteng yang paling kokoh untuk menjaga harta kita agar aman adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya. Mungkin harta kita aman dari pencuri, tetapi belum tentu aman dari hal-hal yang di luar dugaan manusia, dimana kekuatan manusia tetap ada batasnya.

2. Menyembuhkan Penyakit

Rasulullah Saw bersabda:

وَدَاوُوا مَرَضًا كُمْ بِالصَّدَقَةِ

Sembuhkan orang sakit di antar kalian dengan bersedekah (HR. At-Thabrani).

3. Menggandakan Harta

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٦٦﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

.....Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya..... (QS. At-Thalaq : 2-3).

Di dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan bahwa harta yang diinfakkan di jalannya itu akan dilipat-gandakan berkali-kali.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٦﴾

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 261).

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ

Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat..... (QS. Al-Baqarah : 265).

4. Mensucikan Jiwa

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

Ambillah sedekah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan diri mereka..... (QS. At-Taubah :103).

5. Mencegah Bencana

مَا مَنَعَ قَوْمٍ زَكَاةٍ إِلَّا بُتِلَاهُمْ اللَّهُ بِالسَّنِينَ

Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah memberi bencana dengan kelaparan dan kekeringan (HR. At-Thabarani).

وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْقَطْرَ

Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat kecuali Allah menahan turunnya hujan (HR. Al-Hakim dan Al-Baihaqi).

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ لَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

Tidaklah orang-orang menolak membayar zakat kecuali dicegah dari air hujan dari langit. Kalaulah bukan karena hewan-hewan, maka tidak akan diberi hujan. (HR. Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Al-Hakim).

6. Ungkapan Syukur

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan jika kamu menghitung-hitung ni'mat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nahl : 18).

Maka dengan jalan menunaikan zakat, kita bisa melakukan salah satu bentuk ibadah dalam rangka syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Sebab semua kenikmatan yang kita terima saat ini, pada gilirannya nanti pasti akan ditanyakan.

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). (QS. At-Takatsur : 8).

Orang yang kelebihan harta tetapi tidak berzakat, tidak lain adalah orang yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Mengungkapkan rasa syukur yang paling utama adalah dengan cara mengeluarkan zakat dari harta yang telah Allah berikan dengan berlebih.

Peran Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Kehidupan

Agama Islam merupakan agama yang menekankan keseimbangan dalam hidup, bukan hanya terfokus atau mementingkan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya (*ta'abbudi*), melainkan juga bersifat sosial kemasyarakatan (*ijtimaiyyah*). (Setiawan, 2020:43, lihat juga Fakhruddin, 2008:193).

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada.

Kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam. Menurut M. Ali Hasan, pada dasarnya semua orang menginginkan kehidupan yang layak dan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Namun kenyataannya tidak semua orang berkesempatan menikmati hal itu karena

berbagai faktor, seperti tidak tersedianya lapangan pekerjaan, kemiskinan atau rendahnya tingkat pendidikan. (M. Ali Hasan, 2006: 1). Melalui berbagai cara, Islam mencoba memberikan solusi sekaligus upaya preventif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi, seperti larangan menimbun harta kekayaan dan himbauan berbagi kepada mereka yang membutuhkan bantuan.

Zakat, Infaq dan shadaqah adalah ibadah di bidang harta yang memiliki peran sangat strategis, penting dan menentukan dalam pembangunan kesejahteraan. Dalam Islam ZIS merupakan suatu konsep ajaran yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw, bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang adalah amanah dari Allah (Abdalati, 1983) dan berfungsi sosial.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga diyakini mampu mengatasi masalah sosial, diantaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat (wulansari, 2014). Dengan pengelolaan zakat yang baik, zakat mampu memberikan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Utami, 2014). Beragamnya bentuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh amil zakat pada saat ini masih didominasi oleh zakat konsumtif. Dimana manfaat zakat, infaq dan shadaqah itu hanya dapat dirasakan dalam waktu singkat seketika menerima. Oleh karena itu penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dalam bentuk konsumtif harus dipertimbangkan lagi dan digantikan oleh zakat, infaq dan shadaqah yang produktif. (Utami, 2015).

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membantu para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. (Asnaini, 2008: 64).

Pemberian dana bersifat produktif dapat berupa pemberian modal untuk pemberdayaan ekonomi mustahik supaya mereka dapat mengembangkan dana tersebut dalam bentuk usaha yang nantinya mampu memberikan penghasilan konsisten untuk membiayai hidupnya.

Dengan pemberian dana atau modal tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha, serta dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung (Sartika, 2008: 77).

Sedangkan disebalik zakat, infaq dan shadaqah yang dikeluarkan ada beberapa manfaat. *Pertama*, sedekah/infaq dapat menolak bala'. Bala' yang banyak menghantam umat manusia diberbagai belahan dunia, tak dapat dilepaskan dari kealpaan dan kelalaian manusia. Ada hal yang tidak kita perhatikan yaitu kesenjangan si kaya dengan si miskin. Kesenjangan sosial ini seringkali berubah menjadi tragedi sosial yang memilukan. Maka zakat, shadaqah, infaq merupakan salah satu pionir ajaran Islam yang dapat membebaskan diri dari serangkaian bencana. *Kedua*, zakat, infaq dan shadaqah bisa menjadi obat penyakit. Tiap penyakit pasti ada obatnya. Berikhtiar menyembuhkan sakit yang diderita merupakan usaha mulia. Dengan sedekah atau infaq yang diniatkan untuk kesembuhan selain berguna untuk si sakit juga bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. *Ketiga*, sedekah/infaq penyubur pahala. Jika setiap kebaikan bernilai sedekah, bagaimana halnya dengan sedekah itu sendiri? Allah telah menyiapkan pundi-pundi pahala untuk tiap kebaikan, termasuk didalamnya sedekah sebagaimana yang disinggung dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 diatas. *Keempat*, sedekah/infaq merupakan pelampung rizki. Sedekah yang kita keluarkan tidak akan mengurangi harta kita, namun melapangkan rizki yang kita miliki.

Indonesia sebagai negara yang penduduknya muslim terbesar di dunia mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat zakat, infaq dan shadaqah. Akan tetapi rasa kepedulian, dan kesadaran akan zakat, infaq dan shadaqah kepada orang-orang yang membutuhkan belum sepenuhnya mengetuk hati mereka yang diberikan rizki lebih dari Allah SWT. Jika rasa kepedulian itu sudah tertanam kepada para muzakki, pastinya dengan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah kepada orang-orang yang membutuhkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi zakat, infaq dan shadaqah perlu dikembangkan empat prinsip, yaitu prinsip rukun Iman, prinsip moral, prinsip manajemen, dan prinsip lembaga. Prinsip moral, rukun iman, lembaga, dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Sedangkan prinsip manajemen berfungsi memberdayakan para mustahik, sehingga mereka tergugah untuk meningkatkan ekonomi dan diharapkan dikemudian hari mereka dapat menjadi muzakki. Dengan demikian keinginan pemerintah Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menjadi penderma dan penolong bagi yang membutuhkan melalui zakat, infaq maupun shadaqah. Bahkan, zakat diajarkan sebagai pilar rukun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa menolong orang yang membutuhkan mendapat perhatian besar dalam ajaran Islam. Sedekah/infaq sendiri mempunyai pengaruh yang sungguh luar biasa dalam kehidupan di masyarakat.

Perhatian Islam terhadap orang yang tidak mampu begitu besar, tidak dapat dibandingkan dengan agama manapun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya. Al Quran sebagai pedoman kehidupan umat Islam sangat memperhatikan permasalahan ini. Di dalamnya terdapat banyak ayat-ayat yang berisi tentang himbauan untuk memperhatikan nasib orang-orang miskin.

Umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang dipilih oleh Allah untuk mengemban risalah, agar mereka menjadi saksi atas segala umat. Tugas umat Islam adalah mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, tentram dan sejahtera dimanapun mereka berada karena itu kesejahteraan menjadi salah satu prioritas utama umat Islam.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi zakat, infaq dan shadaqah perlu dikembangkan empat prinsip, yaitu prinsip rukun Iman, prinsip moral, prinsip manajemen, dan prinsip lembaga. Prinsip moral, rukun iman, lembaga, dapat meningkatkan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakat, infaq dan shadaqahnya melalui lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Sedangkan prinsip manajemen berfungsi memberdayakan para mustahik, sehingga mereka tergugah untuk meningkatkan ekonomi dan diharapkan dikemudian hari mereka dapat menjadi muzakki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalati. Islam Suatu Kepastian. Alih Bahasa Nasmai Lovita Anas. Jakarta: Media Dakwah. 1983.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Jakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997
- Ahmad Musthâfa al-Marâgit, *Tafsîr al-Marâgiy, jilid VII* Mesir: Musthâfa al-Bâby al-Halaby wa Awlâduh, 1973
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Semarang: Toha Putra, 1989
- Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak dan Sedekah Cet.I; Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Imam Bukhori, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad Fû'ad Abd. al-Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras Liy Alfâzh al-Qur'ân al-Karîm* (Cet. II; Kairo: Dâr al-Fikr al-Arabiy, 1980
- M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* Cet.III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1984.
- Mughni Al-Muhtaj ila Makrifati Al-Fadzil Minhaj, jilid 4
- Muhammad Sa'ami, *Al-Mâl Fiy Al-Qur'ân Wa al-Sunnah* diterjemahkan oleh Saleh Bahabazi dengan judul *Harta dan Kedudukannya dalam Islam* Jakarta: Ama Press, 1990
- Mushthafa al-Bugha, dkk, *Fiqh Manhaji; Kitab Fikih Lengkap Imam asy-Syafi'i Jilid 1*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf* Cet.I; Jakarta: UI-Press, 1988
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Sa'îd Hawwa, *Al-Asâs Fiy al-Tafsîr, jilid III* Cet.II; Mesir: Dâr al-Salâm, 1989
- Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, dalam *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*. Vol II, No. 1, Juli 2008.

Setiawan, Halim, *Manajemen Komunikasi Dompok Ummat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Islam*, Jurnal Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung, Vol. 11, No. 1, 2017. Lihat <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1088>

Setiawan, Halim, Karakteristik Makanan Halalan Thayyiban dalam Al-Qur'an, Jurnal Halalan Thayyiban, Vol. 3 No. 2, 2020.

Lihat <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/HalalanThayyiban/article/view/318>

Syarah Fathul Qadir jilid 1

Syed Mahmudunnasir, *Islam; Its Concepts and History* diterjemahkan oleh Adang Efendi dengan judul *Islam; Konsepsi dan Sejarahnya* Cet. IV; Bandung: Rosdakarya, 1994

Utami, *Pengaruh Pemberdayaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq*. Dalam JEBIS. Vol I, No. 1 Januari-Juni 2015.

Yusuf Qardawi. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: PT Dhana Bakti Wakaf, 1995.